



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jl. Ahmad Yani No. 21 Tanjungpinang 29124, Telp. (0771) 4500155, Fax. (0771) 4500157
e-mail: bps2100@bps.go.id website: <http://kepri.bps.go.id>

Tanjungpinang, 6 Februari 2025

Nomor : B-63/21000/OT.130/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Rekomendasi Kegiatan Statistik

Yth.

Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau
di tempat

Sehubungan dengan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral berikut:

judul : Survei Kepuasan Masyarakat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Penyelenggara : Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau

dan setelah meneliti rancangan yang diajukan, maka kegiatan statistik tersebut:

Dinyatakan : **LAYAK**
dengan catatan evaluasi rancangan kegiatan statistik terlampir.

Identitas : **V-25.2100.002**
Rekomendasi

Identitas rekomendasi harus dicantumkan pada kuesioner/lembar kerja.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Kepala BPS Provinsi
Kepulauan Riau,



Margaretha Ari Anggorowati

Lampiran Surat

Nomor : B-63/21000/OT.130/2025

Tanggal : 6 Februari 2025

Rekomendasi Rancangan Kegiatan Statistik

Judul	: Survei Kepuasan Masyarakat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Penyelenggara	: Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau
Resume	: https://romantik.web.bps.go.id/lihat-rekomendasi/V-25.2100.002
Rekomendasi	: <ol style="list-style-type: none">1. Secara umum, terdapat perbaikan pada Judul kegiatan yang tidak mencantumkan nama survei secara lengkap.2. Penyelenggaraan kegiatan statistik merujuk pada <i>Generic Statistical Business Process Model</i>(GSBPM) yang berlaku secara internasional.<ol style="list-style-type: none">a. Penerapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka penjaminan kualitas pada setiap tahap kegiatan.b. Tahapan GSBPM meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik pada masing-masing instansi.3. Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI), metadata statistik harus disusun.<ol style="list-style-type: none">a. Metadata statistik memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan.b. Panduan penyusunan metadata statistik merujuk pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah kegiatan statistik selesai dilaksanakan, hasil penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut diserahkan ke BPS dalam bentuk softcopy publikasi dan metadata paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyajian.